



**SALINAN**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 307 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS  
RODA 4 (EMPAT) DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dalam kondisi rusak dan tidak efisien dalam penggunaannya untuk kepentingan kedinasan, sehingga perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang sudah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan Kepada Penerima Hibah Sanggar Budaya Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Juli 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 307 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DARI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang								Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	JUMLAH	Harga Satuan	Harga Total (Rp)	Ket	Kondisi
															Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kendaraa Dinas Roda 4	1	3	2	02	01	01	04	0004	Toyota Kijang Super		Besi	1991		KF50114575	5K9114575	AB 1007 IB		APBD	1	48,800,000	48,800,000		RR	
Jumlah Total																						48,800,000			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH